



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Tgk Makdin, bertempat tinggal di Gampong Krueng Kalee Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 16 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ttn, tanggal 27 Agustus 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Murni. D sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0176 / 024 / XII / 2020 tgl 30 Desember 2020;
2. Dari pernikahan pemohon di karuniai beberapa anak salah satunya Ida Safrila;
3. Pada tahun 2014 anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-0502204-0038 tanggal 5 Februari 2014 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Nama Ida Safrila dan Tahun Lahir 4 September 2003;
4. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran dengan Ijazah anak pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan Tahun Lahir anak pemohon;
5. Bahwa untuk perbaiki Tahun Lahir anak pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon;

7. Bahwa Apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak pemohon dari Tahun Lahir 2003 menjadi – Tahun Lahir 2004;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tahun Lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi;
- Pelaksanan yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Tahun Lahir anak Pemohon tersebut;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1101102002500006, atas nama Tgk Mukdin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1101102011060103, atas nama Kepala Keluarga Tgk Mukdin, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0176/024/XII/2020 Tanggal 9 November 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 110-LT-05022014-0038 atas nama Ida Safrila, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ida Safrila Nomor DN-05 Dd/06 0058987, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ida Safrila Nomor DN-06/D-SMP/06/0009422, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarniah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Paya Ateuk Pasie Raja;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ida Safrila karena ada kesalahan Tahun Lahir anak Pemohon dimana di akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis tahun lahir anak pemohon 2003;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak agar bisa tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Samsidah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Paya Ateuk Pasie Raja;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ida Safrila karena ada kesalahan Tahun Lahir anak Pemohon dimana di akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis tahun lahir anak pemohon 2003;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ttn



- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2004;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak agar bisa tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Ida Safrila sebagaimana tertera di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor: 110-LT-05022014-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan pada tanggal 5 Ferburari 2014, dari yang tertulis Ida Safrila Tahun lahir 2003 menjadi 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Sarniah dan Samsidah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga mempunyai kekuatan mengikat baik kepada pihak-pihak yang tercantum didalamnya maupun pihak ketiga sehingga surat-surat bukti dimaksud adalah surat bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga desa Paya Ateuk Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Murni D pada 9 November 2000, sebagaimana bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarganya di desa Paya Ateuk Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ida Safrila telah menempuh sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan bukti P-5-P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1, keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di desa Paya Ateuk Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan Suami dari Murni D yang menikah pada tanggal 9 November 2000, dan dari pernikahan tersebut lahir beberapa orang anak, diantaranya adalah Ida Safrila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Ida Safrila tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 110-LT-05022014-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 5 Februari 2014, dimana tertulis tahun lahir anak Pemohon adalah 2003;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Bukti P-5 sampai P-6 dimana tertulis tahun lahir anak Pemohon adalah 2004;

Menimbang, bahwa terdapat Perbedaan tahun lahir anak pemohon yang tertulis dalam bukti P-4 tertulis tahun lahir anak pemohon adalah 2003 dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 dan P-6 tertulis tahun lahir anak pemohon adalah 2004;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa Tahun kelahiran adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Ida Safrila, Tahun lahir 2003 menjadi 2004 sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta merujuk pada pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Ida Safrila di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-0502204-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 5 Februari 2014, dari yang semula tertulis tahun Lahir 2003 (dua ribu tiga) menjadi 2004 (dua ribu empat);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatkan pada tempat yang di peruntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bulkhai S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Bulkhai S.HI., M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 5. Relas | Rp120.000,00 |
| 6. <u>PNBP Relas</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Ttn